



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 153 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL  
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyaluran dan pemanfaatan hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sesuai fungsi dan tujuan dengan mempertimbangkan aspirasi, kondisi dan kebutuhan nyata warga di Provinsi DKI Jakarta, perlu arah dan pedoman pendayagunaan ZIS Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan hasil Rapat Pleno BAZIS Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Februari 2015, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2002 tentang Pola Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan otorisator pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).
- (2) Kebijakan pendayagunaan dana ZIS memperhatikan kondisi faktual kompleksitas problematika kaum dhuafa yang diprioritaskan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (investasi jangka panjang), bantuan kaum dhuafa, penanggulangan bencana alam, bantuan fisik, ta'mir lembaga keagamaan, bantuan kemanusiaan, bantuan guru ngaji/marbot/guru honorer madrasah dan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa.

Pasal 2

Program jangka panjang pendayagunaan dana ZIS bertujuan untuk mewujudkan Jakarta Sejahtera, dengan rincian program sebagai berikut :

- a. Jakarta Bertakwa;
- b. Jakarta Cerdas;
- c. Jakarta Mandiri;
- d. Jakarta Peduli; dan
- e. Jakarta Sadar Zakat.

Pasal 3

- (1) Pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Tahun 2015 berasal dari hasil pengumpulan ZIS Tahun 2014 dan saldo pendayagunaan ZIS Tahun 2014 sebesar Rp 114.175.224.661,92 (seratus empat belas miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen), terdiri dari :
  - a. Zakat, sebesar Rp 69.725.743.990,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah); dan

- b. Infaq dan Shadaqah sebesar Rp 44.449.480.671,92 (empat puluh empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen).
- (2) Rekapitulasi pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

- (1) Penetapan persentase Pendayagunaan Tahun 2015, berdasarkan hasil Rapat Kerja Badan Pelaksana dan mendapat persetujuan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Persentase pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Program Pendayagunaan Zakat
1. Fakir-Miskin 57,97 % (lima puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh persen);
  2. Fisabilillah 40,23 % (empat puluh koma dua puluh tiga persen); dan
  3. Muallaf/Gharimin/Ibnussabil 1,80 % (satu koma delapan puluh persen).
- b. Program Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah
1. Bantuan Lembaga Keagamaan 33,14 % (tiga puluh tiga koma empat belas persen); dan
  2. Bantuan Kemaslahatan Umat 66,86 % (enam puluh enam koma delapan puluh enam persen).
- (3) Rincian program dan persentase pendayagunaan ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) Penggantian Hak Amil sebesar 5,5 % (lima koma lima persen) dibebankan kepada Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah, sedangkan 7% (tujuh persen) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Penggantian Hak Amil dari Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan Anggaran Perubahan APBD yang diterima.
- (3) Perubahan APBD yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didayagunakan untuk Bantuan Lembaga Keagamaan dan Bantuan Kemaslahatan Umat.

## Pasal 6

- (1) Pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebesar Rp 69.725.743.990,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan sasaran, sebagai berikut :
  - a. Fakir Miskin, sebesar Rp 40.419.402.192,00 (empat puluh miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), pendayagunaannya diarahkan pada program peningkatan sumber daya manusia;
  - b. Fisabilillah, sebesar Rp 28.050.863.286,00 (dua puluh delapan miliar lima puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), pendayagunaannya diarahkan pada program bantuan kegiatan keagamaan; dan
  - c. Muallaf/gharimin/lbnusabil sebesar Rp 1.255.478.512,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua belas ribu rupiah), pendayagunaannya diarahkan pada program bantuan kepada orang yang baru masuk Islam dalam rangka memantapkan keyakinannya kepada Islam, membantu orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat, dan membantu orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan.
- (2) Pendayagunaan Infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 44.449.480.671,92 (empat puluh empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen) diperuntukkan bagi mustahik yang belum terjangkau dari dana zakat, sebagai berikut :
  - a. Bantuan Lembaga Keagamaan sebesar Rp 14.731.591.118,84 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah delapan puluh empat sen); dan
  - b. Bantuan Kemaslahatan Umat sebesar Rp 29.717.889.553,08 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah koma delapan sen).
- (3) Rincian sasaran pendayagunaan ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 7

- (1) Pendayagunaan dana ZIS oleh BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan dalam bentuk pendayagunaan monumental, insidental dan program unggulan, sehingga dapat meningkatkan citra dan image masyarakat terhadap BAZIS.
- (2) Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada mustahik, BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendelegasikan tugas kepada BAZIS Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan mustahik yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kelayakan tuntunan syariat;
  - b. mengajukan pencairan dana ke BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan lampiran rekapitulasi mustahik yang akan dibantu;
  - c. mendistribusikan pendayagunaan kepada mustahik, baik secara bersama-sama dengan BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maupun di masing-masing BAZIS Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi; dan
  - d. laporan pendayagunaan dana ZIS disampaikan ke BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pendistribusian kepada mustahik.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut secara teknis Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Kepala BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMGR 75009

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
*Rahayu*  
SRI RAHAYU  
NIP.195712281985032003

REKAPITULASI HASIL PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2014  
DAN SALDO PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ / SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2014

No.	Wilayah/Unit	Zakat	Infaq dan Shadaqah	Jumlah
A	BAZIS Tingkat Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi			
1	Jakarta Pusat	Rp 7.683.858.064,00	Rp 4.049.447.600,00	Rp 11.733.305.664,00
2	Jakarta Utara	Rp 5.455.524.593,00	Rp 3.261.138.000,00	Rp 8.716.662.593,00
3	Jakarta Barat	Rp 10.821.058.613,00	Rp 6.537.225.258,00	Rp 17.358.283.871,00
4	Jakarta Selatan	Rp 13.498.464.976,00	Rp 16.105.690.620,00	Rp 29.604.155.596,00
5	Jakarta Timur	Rp 15.163.988.728,00	Rp 9.289.271.719,00	Rp 24.453.260.447,00
6	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Rp 503.343.579,00	Rp 136.237.000,00	Rp 639.580.579,00
	Sub Jumlah	Rp 53.126.238.553,00	Rp 39.379.010.197,00	Rp 92.505.248.750,00
B	BAZIS Tingkat Provinsi DKI Jakarta			
1	Unit /Satuan Kerja (Karyawan)	Rp 9.907.242.469,00	Rp 3.562.456.357,00	Rp 13.469.698.826,00
2	Sumber Khusus (Pengusaha dan Pejabat)	Rp 3.129.099.877,00	Rp 252.550.006,00	Rp 3.381.649.883,00
3	Bank Mitra	Rp 2.733.636.435,00	Rp 180.300.638,00	Rp 2.913.937.073,00
4	Jamaah Calon Haji	Rp 519.094.199,00	Rp 976.179.000,00	Rp 1.495.273.199,00
	Sub Jumlah	Rp 16.289.072.980,00	Rp 4.971.486.001,00	Rp 21.260.558.981,00
C	Saldo Pendayagunaan ZIS Tahun 2014	Rp 310.432.457,00	Rp 98.984.473,92	Rp 409.416.930,92
	Jumlah Seluruhnya	Rp 69.725.743.990,00	Rp 44.449.480.671,92	Rp 114.175.224.661,92

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

PROGRAM DAN PROSENTASE PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Alokasi Dana	Jumlah	No.	Pendayagunaan	%	Jumlah
A	ZAKAT	Rp 69.725.743.990,00	I	Fakir Miskin	57,97%	Rp 40.419.402.192,00
			II	Fisabilillah	40,23%	Rp 28.050.863.286,00
			III	Bantuan Muallaf, Gharimin, Ibnussabil	1,80%	Rp 1.255.478.512,00
B	INFAQ DAN SHADAQAH	Rp 44.449.480.671,92	I	Bantuan Lembaga Keagamaan	33,14%	Rp 14.731.591.118,84
			II	Bantuan Kemaslahatan Umat	66,86%	Rp 29.717.889.553,08
	JUMLAH	Rp 114.175.224.661,92				Rp 114.175.224.661,92

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

SASARAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFIAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2015

NO	Asnaf	Uraian	Mustahik	Rincian Alokasi Dana
A	PENDAYAGUNAAN ZAKAT Rp 69.725.743.990,00			
I	FAKIR MISKIN Rp 40.419.402.192,00	57,97% 1. Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan		
		a. Tingkat MA/SLTA Bulan Januari s.d Juni Program Tahun 2015 2.375 x @ Rp 200.000 x 6 = 2.850.000.000,00	2.375 Rp	2.850.000.000,00
		b. Tingkat Mahasiswa S1 Bulan Januari s.d Juni Program Tahun 2015 2.265 x @ Rp 250.000 x 6 = 3.397.500.000,00	2.265 Rp	3.397.500.000,00
		c. Tingkat MA/SLTA Bulan Juli s.d Desember Program Tahun 2015 2.185 x @ Rp 250.000 x 6 = 3.277.500.000,00	2.185 Rp	3.277.500.000,00
		d. Tingkat Mahasiswa S1 Bulan Juli s.d Desember Program Tahun 2015 2.300 x @ Rp 300.000 x 6 = 4.140.000.000,00	2.300 Rp	4.140.000.000,00
		e. Beasiswa Santri	180 Rp	1.080.000.000,00
		f. Pondok Dhuafa	52 Rp	250.000.000,00
		2. Bantuan Untuk Meringankan Beban Hidup		Rp 25.424.402.192,00
		a. Santunan anak yatim	12.700	
		b. Santunan dhuafa	14.020	
		c. Yatim dan Dhuafa (Lembaga)	4.200	
		d. Biaya tunggakan sekolah	879	
		e. Biaya berobat	105	
		f. Bencana Alam	116	
		g. Renovasi rumah dhuafa	71	
		h. Santunan Jamaah Haji Meninggal	-	



NO	Asnaf	Uraian	Mustahik	Rincian Alokasi Dana
II	FISABILILLAH Rp 28.050.863.286,00	40,23% Bantuan Kegiatan Keagamaan a. PKU/PKM/PDU b. Pendidikan Guru PAUD c. Pembinaan Qori/Qoriah dan Hafidz/Hafidzoh d. Guru ngaji e. Guru Honorer Madrasah f. Guru TK/TPA g. Marbot h. Penulisan Tesis/Disertasi Pasca Sa:jana i. Kegiatan Syiar agama (Safari Ramadhan, Safari Jum'at, Silaturrahi Gubernur/Wagub dan Walikota, masjid dan mushola)	128 145 145 5.455 5.953 4.374 4.353 575	Rp 28.050.863.286,00
3	MUALLAF, GHARIMIN DAN IBNUSSABIL Rp 1.255.478.512,00	1,80% Bantuan kepada Muallaf, Gharimin dan Ibnu sabil	140	Rp 1.255.478.512,00
JUMLAH PENDAYAGUNAAN ZAKAT			62.716	Rp 69.725.743.990,00
B	PENDAYAGUNAAN INFAQ DAN SHADAQAH Rp 44.449.480.671,92			
I	BANTUAN LEMBAGA KEAGAMAAN Rp 14.731.591.118,84	33,14% 1. Bantuan Fisik Keagamaan a. Masjid b. Musholla c. Yayasan d. Lembaga Pendidikan e. Lembaga Kesehatan f. Majelis Ta'lim		Rp 12.515.612.866,84

NO	Asnaf	Uraian	Mustahik	Rincian Alokasi Dana
II	BANTUAN KEMASLAHATAN UMAT Rp 29.717.889.553,08 66,86%	2. Peningkatan Sarana Lembaga a. Peremajaan Software dan Hardware b. Pajak Kendaraan Operasional c. Asuransi Kendaraan Operasional d. Service Kendaraan Operasional e. Bahan Bakar Kendaraan Operasional f. Pengadaan barang inventaris g. Perawatan barang inventaris h. Penggantian Biaya Materai i. Pencetakan Formulir Pengumpulan dan Pendayagunaan		Rp 2.215.978.252,00
		1. Bina Mustahik a. Penyaluran bantuan kepada Mustahik b. Pendidikan keterampilan Mustahik c. Bantuan Sarana kepada Mustahik d. Monitoring Mustahik e. Bantuan Kemanusiaan f. Bantuan Modal Usaha		Rp 7.605.323.258,00
		2. Sosialisasi Kesadaran ZIS a. Penerangan melalui media cetak dan dakwah b. Penerbitan (kalender, liflet, brosur, memo, buku saku, plakat imbauan) c. Penerangan media luar ruang (spanduk, umbul-umbul, banner) d. Pembuatan souvenir e. Pelaksanaan dan Publikasi Audit f. Perpanjangan operasional billboard g. Peduli Ramadhan h. Ekstensifikasi pengumpulan ZIS		Rp 7.891.840.329,12

NO	Asnaf	Uraian	Mustahik	Rincian Alokasi Dana
		3. Bina Motivasi Amil a. Pengganti Hak Amil (5,5% x Hasil ZIS) b. Operasional Kegiatan Amil (7% x Hasil ZIS) 1. Peningkatan kualitas amil 2. Penghargaan kepada PO dan Purnabhakti 3. Monitoring ZIS dan Pembinaan PO 4. Operasional karyawan honorer 5. Peremajaan kendaraan operasional 6. Insentif PO, Dewan Pembina, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana		Rp 14.220.725.965,96
		JUMLAH PENDAYAGUNAAN INFAQ DAN SHADAQAH	0	Rp 44.449.480.671,92
		JUMLAH PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH	62.716	Rp 114.175.224.661,92

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA